

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 11 TAHUN 2022  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI  
KHUSUS NONFISIK  
FASILITASI PENANAMAN MODAL TAHUN  
ANGGARAN 2022

Pengelolaan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022 meliputi kegiatan:

A. Perencanaan

Kepala DPMPTSP menerima dan melaksanakan DAK Nonfisik, dengan melakukan sinkronisasi antara rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan yang telah disepakati oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. DAK Nonfisik yang dialokasikan kepada daerah dibuat perencanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah;
- b. Penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Anggaran berdasarkan kebutuhan peran dan fungsi DPMPTSP, prioritas program untuk pencapaian program nasional, Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan di daerah secara terintegrasi;
- c. DPMPTSP menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dituangkan dalam RKA pada SIPD sesuai dengan menu kegiatan dan pagu anggaran masing-masing ditambahkan pagu DAK Nonfisik yang diterima;
- d. RKA yang telah disusun dan dikoordinasikan oleh DPMPTSP dibahas dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) apabila alokasi sudah diterima;
- e. Rencana penggunaan DAK Nonfisik dimulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun anggaran berjalan, dituangkan dalam Laporan Rencana Penggunaan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal; dan
- f. Laporan Rencana Penggunaan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal disampaikan oleh DPMPTSP kepada Kementerian dalam bentuk dokumen fisik dan/atau dokumen elektronik paling lambat tanggal 01 Maret 2022.

B. Pengelolaan Anggaran

1. Penggunaan DAK Nonfisik untuk membiayai kegiatan:

- a. pengawasan Penanaman Modal meliputi:
  - 1) analisa dan verifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari Pelaku Usaha, yang terdiri dari:
    - a) konsumsi rapat (makan dan snack); dan
    - b) penggandaan bahan.

2) inspeksi lapangan, yang terdiri dari:

- a) uang harian untuk pelaksana;
- b) biaya penginapan/hotel untuk pelaksana;
- c) biaya transportasi kabupaten/kota ke lokasi proyek/transportasi lokal/sewa kendaraan/biaya BBM untuk kendaraan yang digunakan; dan
- d) biaya swab antigen.

Terkait poin a, poin b, dan poin c diberikan mengikuti standar harga satuan regional yang diatur dalam Peraturan Presiden mengenai standar harga satuan regional.

3) evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha sebagai berikut:

- a) konsumsi rapat (makan dan snack); dan
- b) penggandaan bahan.

b. bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha berupa:

1) bimbingan teknis/sosialisasi implementasi Perizinan Berusaha berbasis Risiko, yang terdiri dari:

- a) konsumsi rapat (makan dan snack);
- b) paket meeting fullday/hallday (meliputi: sewa ruangan, konsumsi peserta, panitia, pembawa acara, moderator, dan narasumber). Jika tidak tersedia hotel, maka dapat menyewa balai/gedung bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau tempat lain yang representatif;
- c) uang saku/uang harian (panitia, pembawa acara, moderator, dan narasumber);
- d) penginapan (panitia, pembawa acara, moderator dan narasumber);
- e) uang transportasi (panitia, pembawa acara, moderator, narasumber, dan peserta), khusus panitia biaya transportasi kabupaten/kota ke lokasi proyek/transportasi lokal/sewa kendaraan/biaya BBM untuk kendaraan yang digunakan;
- f) honorarium narasumber dan pembawa acara;
- g) honorarium moderator;
- h) penggandaan bahan dan seminar kit;
- i) spanduk dan backdrop;
- j) upah atau gaji bulanan tenaga pendamping Non ASN, dibayarkan untuk 1 (satu) orang selama 12 (dua belas) bulan; dan
- k) biaya swab antigen.

Terkait poin a sampai dengan poin g diberikan mengikuti standar harga satuan regional yang diatur dalam Peraturan Presiden mengenai standar harga satuan regional.

2) bimbingan teknis/sosialisasi implementasi pengawasan Perizinan Berusaha berbasis Risiko

- a) konsumsi rapat (makan dan snack);

- b) paket meeting *fullday/hallday* (meliputi: sewa ruangan, konsumsi peserta, panitia, pembawa acara, moderator dan narasumber). Jika tidak tersedia hotel, maka dapat menyewa balai/gedung bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau tempat lain yang representatif;
- c) uang saku/uang harian (panitia, pembawa acara, moderator dan narasumber).
- d) uang transportasi (panitia, pembawa acara, moderator, narasumber, dan peserta), khusus panitia biaya transportasi kabupaten/kota ke lokasi proyek/transportasi lokal/sewa kendaraan/biaya BBM untuk kendaraan yang digunakan;
- e) honorarium narasumber dan pembawa acara;
- f) honorarium moderator;
- g) spanduk dan backdrop;
- h) penggandaan bahan dan seminar kit; dan
- i) biaya swab antigen.

Terkait poin a sampai dengan poin f diberikan mengikuti standar harga satuan regional yang diatur dalam Peraturan Presiden mengenai standar harga satuan regional.

c. penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya meliputi:

- 1) identifikasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya sebagai berikut:
  - a) konsumsi rapat (makan dan snack);
  - b) uang harian ke lokasi proyek untuk pengumpulan informasi dalam kegiatan identifikasi permasalahan dan hambatan kegiatan usaha dari Pelaku Usaha;
  - c) biaya penginapan/hotel;
  - d) biaya transportasi kabupaten/kota ke lokasi proyek/transportasi lokal/sewa kendaraan/biaya BBM untuk kendaraan yang digunakan;
  - e) penggandaan bahan; dan
  - f) biaya Swab Antigen.

Terkait poin a sampai dengan poin d diberikan mengikuti standar harga satuan regional yang diatur dalam Peraturan Presiden mengenai standar harga satuan regional.

- 2) penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya sebagai berikut:
  - a) paket *meeting fullday/hallday* (meliputi: sewa ruangan, konsumsi peserta, panitia, dan narasumber). Jika tidak tersedia hotel, maka dapat menyewa balai/gedung bangunan milik Pemerintah Daerah atau tempat lain yang representative;
  - b) uang saku (panitia dan narasumber);
  - c) honor narasumber;
  - d) penggandaan bahan; dan

e) biaya Swab Antigen.

Terkait poin a, poin b, dan poin c diberikan mengikuti standar harga satuan regional yang diatur dalam Peraturan Presiden mengenai standar harga satuan regional.

3) evaluasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya sebagai berikut:

a) konsumsi rapat (makan dan snack); dan

b) penggandaan bahan.

2. Ketentuan honorarium narasumber adalah:

a) Non ASN yang memiliki kompetensi di bidang Penanaman Modal termasuk tenaga pendamping;

b) ASN yang tidak bekerja di instansi penerima DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal dan Kementerian, yang memiliki pengetahuan yang cukup terkait Penanaman Modal, Perizinan Berusaha berbasis Risiko melalui Sistem OSS, maupun tata cara pengisian LKPM Online; atau

c) Profesional atau praktisi langsung yang memiliki kompetensi, pengalaman dan pengetahuan yang cukup terkait Penanaman Modal, Perizinan Berusaha berbasis Risiko melalui Sistem OSS, maupun tata cara pengisian LKPM Online.

3. Ketentuan honorarium moderator adalah:

a) ASN yang tidak bekerja di instansi penerima DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal dan Kementerian, yang memiliki kecakapandalam memandu diskusi; atau

b) Profesional atau praktisi yang memiliki kecakapan dalam memandu diskusi.

4. Ketentuan upah atau gaji bulanan tenaga pendamping Non ASN, Dibayarkan untuk 1 (satu) orang selama 12 (dua belas) bulan yang Besarannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku di daerah.

5. DAK Nonfisik tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja modal, belanja Kuratif dan rehabilitatif, honor input data, hadiah lomba, honor panitia, retribusi, cetak foto, pemeliharaan bangunan, pengadaan kendaraan, Alat Tulis Kantor (ATK), perjalanan dinas untuk koordinasi ke pusat, serta pengadaan sarana dan prasarana.

### C. Pelaporan

1. DPMPSTSP kota Denpasar menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan DAK Nonfisik kepada Menteri dalam hal ini Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal melalui aplikasi SIDAK secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali, paling lambat 20 Juli pada tahun berjalan untuk semester 1 dan 20 Januari pada tahun berikutnya untuk semester 2, meliputi:



- a. realisasi penyerapan anggaran;
- b. realisasi kegiatan; dan
- c. permasalahan dalam pelaksanaan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal.

2. Kepatuhan daerah dalam menyampaikan laporan realisasi penyerapan anggaran dan realisasi kegiatan akan dijadikan pertimbangan dalam pengalokasian DAK Nonfisik pada tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

D. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi DAK Nonfisik dilakukan oleh Kementerian dalam hal ini Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Objek monitoring dan evaluasi adalah realisasi pencapaian dan kesesuaian target output kegiatan yang dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

E. Ketentuan Pembiayaan

1. Perjalanan dinas untuk DPMPTSP hanya dapat dilaksanakan di dalam wilayah Kota (tidak dapat lintas kabupaten/kota).
2. Pada saat penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), apabila ada komponen ataupun kegiatan di luar ruang lingkup DAK Nonfisik ini, maka penyusunan dan penggunaan anggaran tersebut tidak dapat diperkenankan menggunakan anggaran DAK Nonfisik.
3. Untuk mendukung pelaksanaan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal, bagi kegiatan yang belum dapat dianggarkan menggunakan DAK Nonfisik ini maka DPMPTSP menggunakan APBD sebagai sumber pendanaan lainnya

WALIKOTA DENPASAR,

  
I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA